

FORMAT 3

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT GURU

NOMOR : 1)

Instansi : 2)

Masa penilaian Bulan.....s.d. 3)

NO	KETERANGAN PERORANGAN	
1	Nama	4)
2	NIP	5)
3	NUPTK	6)
4	Nomor Seri Kartu Pegawai	7)
5	Tempat dan Tanggal Lahir	8)
6	Jenis Kelamin	9)
7	Pendidikan yang diperhitungkan Angka Kreditnya	10)
8	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	11)
9	Jabatan	12)
10	Masa Kerja Golongan	Lama 13)
		Baru 13)
11	Jenis Guru	14)
12	Unit Kerja	15)

UNSUR YANG DINILAI								
NO	UNSUR, SUBUNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA							
1	PENDIDIKAN							
	A.	Mengikuti pendidikan dan memperoleh gelar/ijazah/akta 16)						
		1.	Doktor (S-3)					
		2.	Magister (S-2)					
		3.	Sarjana (S-1)/Diploma IV					
	B.	Mengikuti pelatihan prajabatan 17)						
		-	Pelatihan prajabatan fungsional bagi guru calon pegawai negeri sipil/program induksi.					
	2	PEMBELAJARAN/BIMBINGAN DAN TUGAS TERTENTU						
		A.	Melaksanakan proses pembelajaran 18)					
			-	Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran, melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian.				
B.		Melaksanakan proses bimbingan 19)						
	-	Merencanakan dan melaksanakan pembimbingan, mengevaluasi dan menilai hasil bimbingan, menganalisis hasil bimbingan, melaksanakan tindak lanjut hasil pembimbingan.						

UNSUR YANG DINILAI								
NO	UNSUR, SUBUNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
	C.	Melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. 20)						
	1	Menjadi Kepala Sekolah/Madrasah per tahun.						
	2	Menjadi Wakil Kepala Sekolah/Madrasah per tahun.						
	3	Menjadi ketua program keahlian/program studi atau yang sejenisnya.						
	4	Menjadi kepala perpustakaan.						
	5	Menjadi kepala laboratorium, bengkel, unit produksi atau yang sejenisnya.						
	6	Menjadi pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi, pendidikan terpadu atau yang sejenisnya.						
	7	Menjadi wali kelas						
	8	Menyusun kurikulum pada satuan pendidikannya						
	9	Menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar.						
	10	Membimbing guru pemula dalam program induksi.						
	11	Membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler.						
	12	Menjadi pembimbing pada penyusunan publikasi ilmiah dan karya inovatif.						
	13	Melaksanakan pembimbingan pada kelas yang menjadi tanggungjawabnya (khusus Guru Kelas).						
		JUMLAH 21)						
3	PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN							
	A.	Melaksanakan pengembangan diri						
	1.	Mengikuti diklat fungsional 22)						
	a.	Lamanya lebih dari 960 jam						
	b.	Lamanya antara 641 s.d 960 jam						
	c.	Lamanya antara 481 s.d 640 jam						
	d.	Lamanya antara 181 s.d 480 jam						
	e.	Lamanya antara 81 s.d 180 jam						
	f.	Lamanya antara 30 s.d 80 jam						
	2.	Kegiatan kolektif guru yang meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesian guru 23)						
	a.	Lokakarya atau kegiatan bersama (seperti kelompok kerja guru) untuk penyusunan perangkat kurikulum dan atau pembelajaran						
	b.	Keikutsertaan pada kegiatan ilmiah (seminar, kologium dan diskusi panel)						
	1)	Menjadi pembahas pada kegiatan ilmiah						
	2)	Menjadi peserta pada kegiatan ilmiah						
	c.	Kegiatan kolektif lainnya yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru						
		JUMLAH 24)						

UNSUR YANG DINILAI										
NO	UNSUR, SUBUNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT						
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2			3	4	5	6	7	8	
	B.	Melaksanakan publikasi ilmiah								
		1.	Presentasi pada forum ilmiah. 25)							
			a.	Menjadi pemrasaran/nara sumber pada seminar atau lokakarya ilmiah.						
			b.	Menjadi pemrasaran/nara sumber pada koloqium atau diskusi ilmiah.						
		2.	Melaksanakan publikasi ilmiah hasil penelitian atau gagasan ilmu pada bidang pendidikan formal. 26)							
			a.	Membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya, diterbitkan/dipublikasikan dalam bentuk buku ber ISBN dan diedarkan secara nasional atau telah lulus dari penilaian BNSP.						
			b.	Membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya, diterbitkan/dipublikasikan dalam majalah/jurnal ilmiah tingkat nasional yang terakreditasi.						
			c.	Membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya, diterbitkan/dipublikasikan dalam majalah/jurnal ilmiah tingkat provinsi.						
			d.	Membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya, diterbitkan/dipublikasikan dalam majalah ilmiah tingkat kabupaten/ kota.						
			e.	Membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya, diseminarkan di sekolahnya, disimpan di perpustakaan.						
			f.	Membuat makalah berupa tinjauan ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya, tidak diterbitkan, disimpan di perpustakaan.						
			g.	Membuat Tulisan Ilmiah Populer di bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya.						
			1)	Membuat Artikel Ilmiah Populer di bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya dimuat di media masa tingkat nasional						
			2)	Membuat Artikel Ilmiah Populer di bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya dimuat di media masa tingkat provinsi (koran daerah).						
			h.	Membuat Artikel Ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya.						
			1)	Membuat Artikel Ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya dan dimuat di jurnal tingkat nasional yang terakreditasi.						
			2)	Membuat Artikel Ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya dan dimuat di jurnal tingkat nasional yang tidak terakreditasi/ tingkat provinsi.						

UNSUR YANG DINILAI										
NO	UNSUR, SUBUNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT						
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2			3	4	5	6	7	8	
			3)	Membuat Artikel Ilmiah dalam bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya dan dimuat di jurnal tingkat lokal (kabupaten/kota/ sekolah/madrasah dstnya).						
			3.	Melaksanakan publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman Guru: 27)						
			a.	Membuat buku pelajaran per tingkat/buku pendidikan per judul:						
			1)	Buku pelajaran yang lolos penilaian oleh BSNP.						
			2)	Buku pelajaran yang dicetak oleh penerbit dan ber ISBN.						
			3)	Buku pelajaran dicetak oleh penerbit tetapi belum ber-ISBN.						
			b.	Membuat modul/diktat pembelajaran per semester:						
			1)	Digunakan di tingkat Provinsi dengan pengesahan dari Dinas Pendidikan Provinsi.						
			2)	Digunakan di tingkat kota/kabupaten dengan pengesahan dari Dinas Pendidikan Kota/ Kabupaten.						
			3)	Digunakan di tingkat sekolah/madrasah setempat.						
			c.	Membuat buku dalam bidang pendidikan:						
			1)	Buku dalam bidang pendidikan dicetak oleh penerbit dan ber-ISBN.						
			2)	Buku dalam bidang pendidikan dicetak oleh penerbit tetapi belum ber-ISBN.						
			d.	Membuat karya hasil terjemahan yang dinyatakan oleh kepala sekolah/madrasah tiap karya.						
			e.	Membuat buku pedoman guru.						
			JUMLAH 28)							
			C.	Melaksanakan karya inovatif. 29)						
			1.	Menemukan teknologi tepatguna.						
			a.	Kategori Kompleks.						
			b.	Kategori Sederhana.						
			2.	Menemukan / menciptakan karya seni.						
			a.	Kategori Kompleks.						
			b.	Kategori sederhana.						
			3.	Membuat/modifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum:						
			a.	Membuat alat pelajaran:						
			1)	Kategori kompleks						
			2)	Kategori sederhana						
			b.	Membuat alat peraga:						
			1)	Kategori kompleks						
			2)	Kategori sederhana						
			c.	Membuat alat praktikum:						
			1)	Kategori kompleks						
			2)	Kategori sederhana						

UNSUR YANG DINILAI										
NO	UNSUR, SUBUNSUR DAN BUTIR KEGIATAN			ANGKA KREDIT MENURUT						
				INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
				LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2			3	4	5	6	7	8	
			4.	Mengikuti Pengembangan Penyusunan Standar, Pedoman, Soal dan sejenisnya.						
			a.	Mengikuti Kegiatan Penyusunan Standar/ Pedoman/ Soal dan sejenisnya pada tingkat nasional.						
			b.	Mengikuti Kegiatan Penyusunan Standar/ Pedoman/Soal dan sejenisnya pada tingkat provinsi.						
				JUMLAH 30)						
				JUMLAH UNSUR UTAMA 31)						
II	UNSUR PENUNJANG									
				PENUNJANG TUGAS GURU						
			A.	Memperoleh gelar/ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya. 32)						
			1	Memperoleh gelar/ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya:						
			a	Doktor (S-3)						
			b	Pascasarjana (S-2)						
			c	Sarjana (S-1) / Diploma IV						
			B.	Melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru 33)						
			1	Melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru:						
			a	Membimbing siswa dalam praktik kerja nyata / praktik industri / ekstrakurikuler dan yang sejenisnya.						
			b	Sebagai pengawas ujian penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat:						
			1)	sekolah						
			2)	nasional						
			c.	Menjadi anggota organisasi profesi, sebagai:						
			1)	Pengurus aktif						
			2)	Anggota aktif						
			d.	Menjadi anggota kegiatan kepramukaan, sebagai:						
			1)	Pengurus aktif						
			2)	Anggota aktif						
			e.	Menjadi tim penilai angka kredit						
			f.	Menjadi tutor/pelatih/instruktur						
			C.	Perolehan penghargaan/tanda jasa 34)						
			1.	Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						
			a.	30 (tiga puluh) tahun						
			b.	20 (dua puluh) tahun						
			c.	10 (sepuluh) tahun						
			2.	Memperoleh Penghargaan/tanda jasa						
				JUMLAH UNSUR PENUNJANG 35)						
				JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG 36)						

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK	37)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pernyataan melakukan kegiatan pembelajaran/pembimbingan dan tugas tambahan dan/atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. 2. Surat Pernyataan melakukan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. 3. Surat Pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas guru. 	
IV	CATATAN PEJABAT PENGUSUL	38)
	<ol style="list-style-type: none"> 1 2 3 4 dan seterusnya 	<p style="text-align: right;">..... 39) (jabatan)</p> <p style="text-align: right;">_____ (nama pejabat pengusul) 40) NIP :</p>
V	CATATAN ANGGOTA TIM PENILAI	41)
	<ol style="list-style-type: none"> 1 2 3 4 dan seterusnya 	<p style="text-align: right;">..... 42)</p> <p style="text-align: right;">_____ (nama penilai I) 43) NIP :</p> <p style="text-align: right;">..... 44)</p> <p style="text-align: right;">_____ (nama penilai II) 45) NIP :</p>
VI	CATATAN KETUA TIM PENILAI	46)
	<ol style="list-style-type: none"> 1 2 3 4 dan seterusnya 	<p style="text-align: right;">..... 47) Ketua Tim Penilai</p> <p style="text-align: right;">_____ (nama) 48) NIP :</p>